



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2023

# LAPORAN KINERJA

LKJ



## KATA PENGANTAR

Perjanjian kinerja antara Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan Gubernur Kalimantan Barat merupakan sesuatu yang harus dicapai karena pada dasarnya perjanjian kinerja tersebut merupakan janji untuk mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui program dan kegiatan yang dianggarkan. Pencapaian target kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2023 mencapai hasil yang memuaskan dimana nilai pencapaian kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja selanjutnya dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tiap tahunnya.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jабaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Pontianak, 2024  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Kalimantan Barat,



**Drs. ANI SOFIAN, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19650602 198603 1 018

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. GAMBARAN UMUM.....	4
A.1. Pendahuluan.....	4
A.2. Susunan Organisasi.....	5
A.3. Tugas dan Fungsi.....	6
A.4. Sumber Daya Aparatur (SDA).....	16
A.5. Sumber Daya Keuangan.....	17
A.6. Sarana Dan Prasarana .....	18
B. PERMASALAHAN UTAMA / ISU-ISU STRATEGIS .....	21
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	23
A. RENCANA STRATEGIS.....	23
A.1 Visi dan Misi Gubernur Kalbar.....	23
A.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja.....	26
A.3. Strategi dan Arah Kebijakan OPD.....	27
B. PERJANJIAN KINERJA.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	34
A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI.....	35
B. REALISASI ANGGARAN.....	48
BAB IV PENUTUP.....	57

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil BKD .....	17
Tabel 2 Anggaran Dilingkungan BKD Provinsi Kalbar TA. 2023 .....	18
Tabel 3 Kondisi Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar Tahun 2023 .....	18
Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Kepegawaian DAerah Prov. KAlbar .....	26
Tabel 5 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022 .....	29
Tabel 6 Pendanaan Tahun 2023 .....	29
Tabel 7 Capaian Kinerja IKU TA. 2023 .....	35
Tabel 8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	38
Tabel 9 Perbandingan Pencapaian Target Tahunan 2020 – 2023 .....	41
Tabel 10 Perbandingan Target Tahunan Terhadap Dokumen Jangka Menengah .....	42
Tabel 11 Target Indikator Kinerja Tahun 2024 .....	42
Tabel 12 Perbandingan Capaian Kinerja Nasional .....	43
Tabel 13 Realisasi Anggaran TA. 2023 .....	48

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Struktur Organisasi BKD Prov. Kalbar .....	5
---	---

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Formulir Pengukuran Kinerja .....	61
Lampiran 2 Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	62

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. GAMBARAN UMUM**

### **A.1. Pendahuluan**

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga teknis dari perangkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang bertugas membantu Gubernur untuk merumuskan kebijakan teknis di Bidang Kepegawaian, yang ditetapkan pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); serta Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 136).


Pergantian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat didasari oleh ketentuan tentang penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa peyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat memiliki tugas utama dalam mewujudkan manajemen kepegawaian daerah yang handal, menciptakan aparatur PNS yang bermoral, professional, netral, berwawasan global, dan menjadi perekat persatuan dan kesatuam bangsa serta sejahtera jasmani dan rohani.

## A.2. Susunan Organisasi

Berikut struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 136).

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI BKD PROV. KALBAR



### **A.3. Tugas dan Fungsi**

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perumusan program kerja di bidang kepegawaian daerah;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi Aparatur Sipil Negara, pengembangan Aparatur Sipil Negara, serta data disiplin dan KORPS Aparatur Sipil Negara;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil Negara, pengembangan Aparatur Aipil Negara, serta data, disiplin dan KORPS Aparatur Sipil Negara;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kepegawaian daerah;
- e. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepegawaian Daerah;
- h. Pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kepegawaian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

## **1. Kepala Badan**

Mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan badan di bidang kepegawaian sesuai peraturan perundangundangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang pengadaan dan mutasi ASN, pengembangan ASN, serta data, disiplin, kesejahteraan ASN;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi ASN, pengembangan ASN, serta data, disiplin, kesejahteraan ASN;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengadaan dan mutasi ASN, pengembangan ASN, serta data, disiplin, kesejahteraan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pemetaan potensi dan penilaian kompetensi bagi ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang pengadaan dan mutasi ASN, pengembangan ASN, serta data, disiplin, kesejahteraan ASN;
- f. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pengadaan dan mutasi ASN, pengembangan ASN, serta data, disiplin, kesejahteraan ASN;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BKD;



- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan BKD;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pengadaan dan mutasi ASN, pengembangan ASN, serta data, disiplin, kesejahteraan ASN;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi ASN, pengembangan ASN, serta data, disiplin, kesejahteraan ASN; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Sekretariat.**

Dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan BKD

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan BKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan BKD;

- e. penyeselarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan BKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- h. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan BKD;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BKD; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris membawahi :

**Subbag Rencana Kerja, Keuangan, dan Asset** yang bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Subbagian Rencana Kerja, Keuangan, dan Asset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan BKD;
- c. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, keuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

***Subbag Umum dan Aparatur*** yang bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan BKD;
- c. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris

### **3) Bidang Pengadaan dan Mutasi Aparatur Sipil Negara**

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi, pemberhentian, dan kepangkatan ASN, fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengadaan dan mutasi ASN.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi, pemberhentian, dan kepangkatan ASN, fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi, pemberhentian, dan kepangkatan ASN, fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi,

- pemberhentian, dan kepangkatan ASN, fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi, pemberhentian, dan kepangkatan ASN, fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan;
  - f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi, pemberhentian, dan kepangkatan ASN, fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi, pemberhentian, dan kepangkatan ASN, fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi, pemberhentian, dan kepangkatan ASN, fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang pengadaan dan mutasi ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4) Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara**

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan potensi, analisis kebutuhan diklat, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan assesment, pengadaan jabatan fungsional, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan ASN.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan potensi, analisis kebutuhan diklat, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan assesment, pengadaan jabatan fungsional;
- c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan potensi, analisis kebutuhan diklat, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan assesment, pengadaan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi bagi ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan potensi, analisis kebutuhan diklat, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan assesment, pengadaan jabatan fungsional;
- f. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan potensi, analisis kebutuhan diklat, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan assesment, pengadaan jabatan fungsional;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan potensi, analisis kebutuhan diklat, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan assesment, pengadaan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan

- potensi, analisis kebutuhan diklat, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan assesment, pengadaan jabatan fungsional;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan potensi, analisis kebutuhan diklat, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan assesment, pengadaan jabatan fungsional; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang pengembangan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **5) Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara**

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang data, sistem dan informasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kepegawaian kabupaten/kota, disiplin dan kedudukan hukum ASN, kesejahteraan dan Korps ASN, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang data, disiplin dan kesejahteraan ASN.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan ASN;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang data, sistem dan informasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kepegawaian kabupaten/kota, disiplin dan kedudukan hukum ASN, kesejahteraan dan Korps ASN;
- c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang data, sistem dan informasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kepegawaian kabupaten/kota, disiplin dan

- kedudukan hukum ASN, kesejahteraan dan Korps ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan fasilitasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang data, sistem dan informasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kepegawaian kabupaten/kota, disiplin dan kedudukan hukum ASN, kesejahteraan dan Korps ASN;
  - f. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data, sistem dan informasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kepegawaian kabupaten/kota, disiplin dan kedudukan hukum ASN, kesejahteraan dan Korps ASN;
  - g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data, sistem dan informasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kepegawaian kabupaten/kota, disiplin dan kedudukan hukum ASN, kesejahteraan dan Korps ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang data, sistem dan informasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kepegawaian kabupaten/kota, disiplin dan kedudukan hukum ASN, kesejahteraan dan Korps ASN;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data, sistem dan informasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kepegawaian kabupaten/kota, disiplin dan kedudukan hukum ASN, kesejahteraan dan Korps ASN; dan



- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang data, disiplin dan kesejahteraan ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan

## 6) **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu serta berdasarkan hasil penyetaraan jabatan.

Kelompok jabatan fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Kelompok jabatan fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan formasi melalui analisis jabatan dimana saat ini dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat terdapat 4 (empat) jenis jabatan fungsional, yaitu jabatan fungsional **analisis kepegawaian**, jabatan fungsional **assesor**, jabatan fungsional **pranata komputer** dan jabatan fungsional **arsiparis**.

### **A.4. Sumber Daya Aparatur (SDA)**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka untuk menyelenggarakan urusan kepegawaian didukung oleh kondisi sumber daya aparatur sebagai berikut :

TABEL 1 JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BKD

NO	OPD	JMLH	ESELON			PANGKAT / GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN			
			II	III	IV	I	II	III	IV	S2	S1	D3	SMA
1	BKD	71	1	4	2	0	5	59	7	16	38	8	9
	<b>JUMLAH</b>	<b>71</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>59</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

Sumber : BKD Prov. Kalbar, 2023.

Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Barat pada tahun 2023 sebanyak 71 orang, dengan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi (D3-S2) sebesar 87,32% dan Pendidikan Menengah Atas (SLTA) kebawah sebesar 11,27%, dengan demikian secara tingkat pendidikan pada dasarnya telah cukup memadai untuk mengemban tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan terutama dalam mengembangkan kepegawaian daerah.

#### **A.5. Sumber Daya Keuangan**

Badan Kepegawaian Daerah pada tahun anggaran 2023 menerima anggaran bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat yang termasuk dalam belanja unsur penunjang urusan pemerintahan yang selanjutnya terbagi menjadi program penunjang urusan pemerintahan provinsi dan program kepegawaian dengan rincian belanja sebagai berikut :

TABEL 2 ANGGARAN DILINGKUNGAN BKD PROVINSI KALBAR TA. 2023

Kode	Uraian	Anggaran		
		DPA	Penyempurnaan	Perubahan
1	2	3	4	5
5.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	17.203.029.150	17.203.029.150	18.257.653.082
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.921.552.641	12.847.064.541	12.550.905.682
5.03.02	Program Kepegawaian	4.281.476.509	4.355.964.609	5.706.747.400

Sumber : BKD Prov. Kalbar, 2023.

#### A.6. Sarana Dan Prasarana

Dari sisi sarana dan prasarana Badan Kepegawaian Daerah menempati salah satu gedung dalam lingkup Kantor Gubernur Kalimantan Barat dengan menempati 2 (dua) lantai yaitu lantai 1 dan lantai 3 pada gedung sayap kanan lingkup Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

TABEL 3 KONDISI SARANA DAN PRASARANA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. KALBAR TAHUN 2023

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi
1	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Baik
2	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
3	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik
4	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	1	Baik
5	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	Baik
6	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	Baik

<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah Barang</b>	<b>Kondisi</b>
7	Meja Rapat Pejabat Eselon III	10	Baik
8	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Baik
9	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	Baik
10	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
11	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	16	Baik
12	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	27	Baik
13	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	31	Baik
14	Kursi Rapat	20	Baik
15	Meja Rapat	1	Baik
16	Kursi Tamu	1	Baik
17	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	11	Baik
18	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3	Baik
19	Kamar/Bilik Disinfektan	1	Baik
20	Bak/Wastafel Cuci Tangan	2	Baik
21	Lemari Besi/Metal	2	Baik
22	Lemari Kayu	1	Baik
23	Meja Resepsionis	1	Baik
24	Gorden	3	Baik
25	Gordyin/Kray	4	Baik
26	Rak Besi	2	Baik
27	Lemari Es	1	Baik
28	Televisi	7	Baik
29	Dispenser	3	Baik
30	Mic Conference	2	Baik
31	Amplifiler	1	Baik
32	Thermo Gun	2	Baik
33	Thermo Gun	2	Rusak
34	Karpet	3	Baik
35	Sepeda Motor	2	Baik
36	Lemari Display	1	Baik
37	Lemari Kaca	1	Baik
38	Lambang Garuda Pancasila	3	Baik
39	Tikar	5	Baik
40	Printer	8	Baik
41	Printer (Peralatan Personal Komputer)	34	Baik
42	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	Rusak
43	A.C. Split	23	Baik
44	AC Unit	2	Baik
45	Lap Top	13	Baik
46	P.C Unit	46	Baik

<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah Barang</b>	<b>Kondisi</b>
47	P.C. Unit	13	Baik
48	P.C Unit	4	Rusak
49	Voice Recorder	2	Baik
50	Uninterruptible Power Supply (UPS)	22	Baik
51	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12	Rusak
52	External	2	Baik
53	Note Book/NetBook	7	Baik
54	Note Book	2	Baik
55	AC Split	6	Baik
56	Alat Penghancur Kertas	1	Rusak
57	Local Area Network (LAN)	1	Baik
58	LCD Projector/Infocus	2	Baik
59	Server	1	Baik
60	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	14	Baik
61	Scanner	1	Baik
62	Station Wagon	2	Baik
63	Handy Cam	1	Baik
64	Tablet PC	4	Baik
65	Monitor	2	Baik
66	Test Intelegensia Progressive Matricaral	1	Baik
67	Alat Ukur / Test Alat Kepribadian WPPZ	1	Baik
68	Brankas	1	Baik

Sumber : SIAP BMD, Kartu Inventaris Barang BKD Prov. Kalbar, 2024.

## **B. PERMASALAHAN UTAMA / ISU-ISU STRATEGIS**

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, terdapat beberapa permasalahan yang ditemui serta perlu untuk segera diatasi dalam rangka pencapaian target kinerja Badan Kepegawaian Daerah serta sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya antara lain :

- 1) Pengembangan karier jabatan fungsional berkaitan dengan pelaksanaan diklat dan uji kompetensi baik untuk pengangkatan maupun kenaikan jabatan fungsional, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat tidak mempunyai anggaran yang memadai untuk mendukung pengiriman peserta dalam mengikuti diklat dan uji kompetensi sedangkan beberapa Perangkat Daerah belum memiliki pos anggaran untuk memfasilitasi pengiriman diklat dan uji kompetensi tersebut;
- 2) Kurang informatifnya Instansi Pembina Jabatan Fungsional dalam memberikan informasi aktual kepada Pemerintah Daerah yang menyulitkan BKD dalam menerima informasi maupun peraturan terbaru tentang jabatan fungsional. Selain itu terdapat perbedaan peraturan teknis antara jabatan fungsional dalam pengembangan karier jabatan fungsional. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya informasi kepada OPD serta pegawai terutama terkait dengan pelayanan jabatan fungsional yang dilaksanakan.
- 3) Sulitnya melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar dimana tidak memiliki data nomor telepon Guru SMA/SMK/SLB yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota. Adapun penyampaian informasi dilakukan lewat Kepala Sekolah;
- 4) Jumlah PNS yang banyak dan tersebar di wilayah Prov. Kalbar yang sangat luas dengan keterbatasan sarana transportasi dan jaringan informasi yang tersedia beberapa Kabupaten dan Kota serta adanya peraturan tentang mekanisme penyusunan SKP model baru yang

belum menjangkau seluruh pegawai sehingga menghambat penyusunan SKP pegawai;

- 5) Belum terbangunnya komitmen bersama dan masih terdapatnya perbedaan persepsi antara pimpinan OPD/Unit Kerja di lingkungan Pemprov Kalbar sehingga PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS belum dapat dijalankan secara konsisten dan maksimal. Selain itu minimnya pengetahuan tentang mekanisme penanganan pelanggaran disiplin PNS dan tata cara penjatuhan disiplin PNS yang berimplikasi pada pembiaran pelanggaran disiplin PNS dilingkungannya sehingga akibat dari pembiaran tersebut, maka kasus-kasus yang semula berdampak ringan berkembang menjadi rumit dan kompleks sehingga sulit untuk diselesaikan dan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama;
- 6) Minimnya ketersediaan dokumen pendukung data yang akan dimutakhirkan sehingga membutuhkan waktu yang Panjang untuk verifikasi data dalam hal pemutakhiran data pegawai yang ada pada sistem kepegawaian;
- 7) Adanya keterlambatan pengusulan pelayanan kepegawaian antara lain terkait kepangkatan dan pensiun yang dilakukan oleh OPD masing terutama fungsional guru SMA/SMK khususnya yang berada dipedalaman wilayah.
- 8) Adanya perubahan terhadap aturan-aturan terkait kepegawaian oleh pemerintah pusat sehingga membutuhkan waktu dalam menerapkan kebijakan tersebut di daerah.

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

#### **A.1 Visi dan Misi Gubernur Kalbar**

Masa jabatan Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 merupakan periode lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD dikemukakan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2025 adalah “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 berkomitmen melaksanakan kepemimpinannya mewujudkan visi RPJPD tersebut. Oleh karena itu, kondisi Kalimantan Barat saat ini sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya serta visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025 menjadi acuan dalam merumuskan visi pembangunan daerah tahun 2018–2023, yaitu:

***“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”***

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola



pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance**, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan

diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).

3. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri Pengolahan.
5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

## A.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semester atau bulanan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang. Berdasarkan pengertian tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat menjabarkan visi dan misi secara spesifik ke dalam beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut :

TABEL 4 TUJUAN DAN SASARAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. KALBAR

<b>SASARAN RPJMD</b>		<b>TUJUAN RENSTRA</b>		<b>SASARAN RENSTRA</b>	
1	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi	1	Meningkatkan Profesionalitas ASN	1	Meningkatnya Profesionalitas ASN

### **A.3. Strategi dan Arah Kebijakan OPD**

Arah tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, terangkum dalam beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur.
2. Menyelenggarakan sistem rekrutmen, Pembinaan dan Pengembangan Aparatur serta informasi kepegawaian yang obyektif, transparan dan akuntabel.

Upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan memerlukan strategi yang tepat dengan memperhatikan lingkungan strategis yang didasarkan pada analisis kekuatan dan kelemahan dari sisi internal serta diselaraskan dengan peluang dan ancaman dari sisi eksternal. Rumusan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat tersebut, yaitu :

1. Mendayagunakan Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian untuk menata potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil yang profesional dan proporsional;
2. Penerapan sistem teknologi informasi dan komputerisasi yang terintegrasi untuk mendukung koordinasi dan pelayanan yang prima, cepat, dan tepat;
3. Memanfaatkan kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan profesional untuk menghadapi tuntutan standar pelayanan publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari PNS secara profesional;
4. Menggunakan produk hukum daerah untuk membuat standar pelayanan publik yang transparan;
5. Penetapan dan Penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan kepegawaian yang selaras antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;

6. Peningkatan efektifitas dan selektifitas proses rekrutmen serta pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil yang ada dengan penempatan yang tepat sesuai kompetensi yang dimiliki;
7. Peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil yang selaras dengan arah pengembangan dan jalur karier yang sesuai;
8. Peningkatan proporsionalitas upaya peningkatan kesejahteraan dengan peningkatan kinerja dan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peningkatan komitmen dalam pemberian layanan administrasi kepegawaian berbasis standar pelayanan prima;
10. Memanfaatkan fasilitasi Teknologi Informasi untuk meningkatkan pelayanan Kepegawaian;

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 antara Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Gubernur Kalimantan Barat Terpilih mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Terdapat perubahan indikator kinerja yang diampu oleh BKD Prov. Kalbar berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan nilai SAKIP Kalbar. Selain itu, terdapat pula penambahan indikator dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala OPD dimana perubahan tersebut didasari oleh adanya surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 065/3473/RO-ORANG tanggal 22 September 2022 hal Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah dimana seluruh kepala perangkat daerah wajib mencantumkan Indeks RB dan Nilai SAKIP pada perjanjian kinerja kepala OPD. Selanjutnya perjanjian kinerja Kepala BKD Prov. Kalbar Tahun 2023 yaitu :

TABEL 5 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SATUAN	Target Kinerja 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	1.1. Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	50,5
		1.2. Indeks RB Perangkat Daerah	Predikat	BB
		1.3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,6

Sumber : BKD Prov. Kalbar, 2023.

Sebagai langkah dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama tersebut, telah disusun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mengacu pada peningkatan profesionalisme ASN serta program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya yang mendukung pengembangan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan alokasi anggaran penyempurnaan dan perubahan anggaran dengan rincian penganggaran sebagai berikut :

TABEL 6 PENDANAAN TAHUN 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		DPA	Penyempurnaan	Perubahan
1	2	3	4	5
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>17.203.029.150</b>	<b>17.203.029.150</b>	<b>18.257.653.082</b>
<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>12.921.552.641</b>	<b>12.847.064.541</b>	<b>12.550.905.682</b>
<b>5.03.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>107.498.300</b>	<b>107.498.300</b>	<b>52.598.300</b>
5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.041.400	23.041.400	6.241.400

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		DPA	Penyempurnaan	Perubahan
1	2	3	4	5
5.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.594.400	15.594.400	4.394.400
5.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.962.600	12.962.600	11.462.600
5.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.322.300	9.322.300	9.322.300
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.095.100	18.095.100	15.095.100
5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.482.500	28.482.500	6.082.500
<b>5.03.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.408.983.170</b>	<b>11.408.983.170</b>	<b>10.276.132.018</b>
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.119.469.070	11.119.469.070	10.023.517.918
5.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	229.560.000	229.560.000	229.560.000
5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.934.600	2.934.600	2.934.600
5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	57.019.500	57.019.500	20.119.500
<b>5.03.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>24.539.700</b>	<b>24.539.700</b>	<b>8.139.700</b>
5.03.01.1.03.01	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2.637.600	2.637.600	2.637.600
5.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.902.100	21.902.100	5.502.100
<b>5.03.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>180.512.600</b>	<b>180.512.600</b>	<b>116.069.600</b>
5.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	64.500.000	64.500.000	57.577.000
5.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.319.600	30.319.600	14.619.600
5.03.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	51.298.000	51.298.000	11.378.000
5.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.000.000	22.000.000	22.000.000
5.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.420.000	2.420.000	2.420.000
5.03.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.975.000	9.975.000	8.075.000

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		DPA	Penyempurnaan	Perubahan
1	2	3	4	5
<b>5.03.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>580.816.791</b>	<b>580.816.791</b>	<b>957.170.980</b>
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.410.500	18.410.500	18.410.500
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.892.200	115.892.200	146.029.200
5.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.641.400	52.641.400	57.151.400
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	121.473.500	121.473.500	216.734.500
5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	30.000.000	30.000.000
5.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	95.280.000	95.280.000	67.200.000
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.398.891	68.398.891	376.723.880
5.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.262.300	25.262.300	15.562.300
5.03.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	53.458.000	53.458.000	29.359.200
<b>5.03.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>62.800.000</b>	<b>62.800.000</b>	<b>694.093.500</b>
5.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	-	-	54.534.900
5.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	576.758.600
5.03.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.800.000	62.800.000	62.800.000
<b>5.03.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>414.697.760</b>	<b>340.209.660</b>	<b>281.997.264</b>
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.300.000	22.300.000	20.202.000
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.000.000	1.000.000	-
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	391.397.760	316.909.660	261.795.264
<b>5.03.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>141.704.320</b>	<b>141.704.320</b>	<b>164.704.320</b>
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.010.000	50.010.000	60.010.000
5.03.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebelair			3.000.000



KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		DPA	Penyempurnaan	Perubahan
1	2	3	4	5
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.694.320	91.694.320	101.694.320
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>4.281.476.509</b>	<b>4.355.964.609</b>	<b>5.706.747.400</b>
<b>5.03.02.1.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>925.062.000</b>	<b>1.170.180.000</b>	<b>2.187.704.300</b>
5.03.02.1.01.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	33.404.300	33.404.300	16.804.300
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	75.850.500	320.968.500	267.468.500
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	173.117.900	173.117.900	1.405.064.900
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	105.531.200	105.531.200	29.031.200
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	160.751.600	160.751.600	135.251.600
5.03.02.1.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	42.322.700	42.322.700	-
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	187.716.200	187.716.200	187.716.200
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	128.750.200	128.750.200	128.750.200
5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	17.617.400	17.617.400	17.617.400
<b>5.03.02.1.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>1.162.516.500</b>	<b>991.886.600</b>	<b>1.411.124.500</b>
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	81.974.000	81.974.000	16.374.000
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	286.503.400	115.873.500	271.871.400
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	794.039.100	794.039.100	1.122.879.100
<b>5.03.02.1.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>1.715.468.709</b>	<b>1.715.468.709</b>	<b>1.666.576.700</b>
5.03.02.1.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	41.807.000	41.807.000	-
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	250.888.900	250.888.900	239.577.800
5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	639.485.700	639.485.700	494.241.100
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	488.691.009	488.691.009	702.993.100
5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	53.458.600	53.458.600	52.677.200
5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	16.682.600	16.682.600	5.732.600
5.03.02.1.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional	66.398.500	66.398.500	59.098.500

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		DPA	Penyempurnaan	Perubahan
1	2	3	4	5
	ASN			
5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	52.835.000	52.835.000	19.985.000
5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	105.221.400	105.221.400	92.271.400
<b>5.03.02.1.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>478.429.300</b>	<b>478.429.300</b>	<b>441.341.900</b>
5.03.02.1.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	13.145.000	13.145.000	1.200.000
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	81.793.600	81.793.600	95.461.300
5.03.02.1.04.03	Pengelolaan Penghargaan Bagi Pegawai	52.338.300	52.338.300	61.248.300
5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	52.986.600	52.986.600	52.986.600
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	133.825.300	133.825.300	119.005.200
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	84.647.000	84.647.000	89.197.000
5.03.02.1.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	33.631.100	33.631.100	12.231.100
5.03.02.1.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	26.062.400	26.062.400	10.012.400

Sumber : BKD Prov. Kalbar, 2023.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada tahun 2018, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2018-2023 sebagai penjabaran terhadap visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat terpilih. Untuk merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional yaitu strategi yang meliputi kebijakan dan program-program pembangunan.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan indikator kinerja sub kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kinerja, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis.

## A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2023 serta perbandingan dengan tahun anggaran sebelumnya dapat dilihat pada matrik di bawah ini :

TABEL 7 CAPAIAN KINERJA IKU TA. 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja Tahun 2023		Tingkat Kemajuan (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	1.1.	Indeks Profesionalitas ASN	50,5	70,18*	138,97
		<b>RERATA CAPAIAN KINERJA SS 1</b>				<b>138,97</b>
2.	Meningkatnya Implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja PD	2.1.	Indeks RB Perangkat Daerah	BB	BB*	100
		2.2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,61	80,9	100,37
		<b>RERATA CAPAIAN KINERJA SS 2</b>				<b>100,19</b>

Sumber : BKD Prov. Kalbar Tahun 2023.

Catatan : \*) Data Sementara, Capaian Tahun 2022.

Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Renstra Tahun 2018-2023 adalah Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Meningkatkan Implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja PD dimana telah ditetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

### 1. Indeks Profesionalitas ASN

Indikator tersebut merupakan penjabaran dari misi ke 2 Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan

berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance” yang telah mengalami perubahan terhadap indikator sebelumnya yang disebabkan oleh hasil dari evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Capaian yang diperoleh merupakan capaian Tahun 2022 yang didapat melalui hasil koordinasi bersama BKN RI dimana surat resmi terhadap nilai akhir Tahun 2023 diperkirakan akan terbit pada akhir Triwulan II Tahun 2024. Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat yang diperoleh yaitu 70,18 dengan skala 1-100 dan menandakan bahwa capaian pada tahun 2022 mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 50,5 sesuai perjanjian kinerja. Komponen pencapaian kinerja terbagi atas dimensi kualifikasi (skor 21,5), kompetensi (skor 18,87), kinerja (24,81), dan disiplin (5).

Pencapaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat yang diperoleh berdasarkan hasil verifikasi oleh BKN RI melalui aplikasi SIASN, berada pada kategori rendah (61-70) dimana untuk mencapai kategori sedang membutuhkan nilai di range 71-80.

## **2. Indeks RB Perangkat Daerah**

Capaian Indeks RB pada tahun 2023 merupakan penilaian RB yang dilakukan untuk tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan surat Inspektur Provinsi Kalimantan Barat nomor 700/185/ITPROV tanggal 22 Juni 2022 hal Reviu PMPRB atas LKE Unit pada BKD Prov. Kalbar dimana nilai RB yang diperoleh BKD Prov. Kalbar melalui penilaian LKE PMPRB yang disusun secara offline dan bukti pendukung yang telah dilaksanakan selama periode penilaian pada Bulan Mei 2021 s.d Bulan April Tahun 2022 adalah 26,87 (74,01%) dengan kategori BB.

Pelaksanaan penerapan RB di BKD Prov. Kalbar telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana terdapat 8 (delapan) area perubahan

reformasi birokrasi yang dilakukan penilaian yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sdm, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Terdapat beberapa catatan dan saran hasil reviu yang harus ditindaklanjuti dan diperbaiki dalam rangka peningkatan nilai RB ditahun mendatang.

### **3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

Capaian Nilai SAKIP pada tahun 2023 penilaian RB yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan surat Inspektur Provinsi Kalimantan Barat nomor 700.1.2.7/31/ITPROV tanggal 25 Agustus 2023 hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar Tahun 2023 dimana nilai SAKIP yang diperoleh BKD Prov. Kalbar melalui penilaian LKE SAKIP yang disusun secara offline dan bukti pendukung yang telah dilaksanakan adalah 80,90 dengan predikat A.

Pelaksanaan penerapan SAKIP di BKD Prov. Kalbar telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat 4 (empat) komponen penilaian yang dilaksanakan yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Predikat A yang telah dicapai menunjukkan bahwa akuntabilitas yang telah diterapkan memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Namun terdapat beberapa saran dan perbaikan berdasarkan hasil penilaian yang telah dilaksanakan dengan harapan agar kedepannya capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara menyeluruh terhadap komponen yang dinilai.

- **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

TABEL 8 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Program Kepegawaian	5.596.629.888	5.333.435.640	98,17	93,21	40,8
	Sub Total	5.596.629.888	5.333.435.640	98,17		
Meningkatnya Implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.318.258.273	11.909.030.252	99,69	100,19	0,5
	Sub Total	12.318.258.273	11.909.030.252	99,69		
<b>TOTAL</b>		<b>17.914.888.161</b>	<b>17.242.465.892</b>	<b>99,21</b>	<b>119,58</b>	<b>20,37</b>

Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis 1 apabila membandingkan antara realisasi penyerapan anggaran sebesar 99,69% dan realisasi kinerja sebesar 138,97%, maka akan memperoleh Efisiensi penggunaan sumber daya senilai 40,8. Sedangkan untuk sasaran strategis 2 diperoleh Efisiensi penggunaan sumber daya senilai 0,5 yang diperoleh apabila membandingkan antara realisasi penyerapan anggaran sebesar 98,17% dan realisasi kinerja sebesar 100,19%.

Total Efisiensi penggunaan sumber daya apabila menggabungkan kedua sasaran strategis yang diampu oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat apabila membandingkan antara persentase total realisasi anggaran sebesar 99,21% dan realisasi rerata capaian 3 (tiga)

indikator kinerja sasaran sebesar 119,58%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang diperoleh senilai 20,37.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian berbagai indikator capaian juga merupakan bentuk keberhasilan maupun kegagalan dari seluruh bidang yang saling terkait antara satu dan lainnya. Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN yang ada pada lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan 4 (empat) dimensi penilaian yaitu kualifikasi, kompetensi, disiplin, dan kinerja.

Secara umum, seluruh kegiatan berperan besar dalam menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN. Namun tanpa adanya dukungan yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat pelayanan, maka dapat dipastikan pencapaian indikator tersebut tidak akan dapat dicapai dengan maksimal seperti yang telah diperoleh saat ini. Selain itu dalam penapaian Indeks Profesionalitas ASN memuat bukti dukung yang didapat oleh OPD dan masing-masing PNS sehingga apabila bukti dukung tersebut tidak diinput oleh OPD ataupun masing-masing PNS, maka tidak dapat terpenuhinyabukti dukung maka akan sangat berpengaruh pada pencapaian nilai Indeks Profesionalitas ASN.

Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN yaitu :

- Dimensi Kualifikasi ditunjang oleh keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan memberikan fasilitasi terhadap tugas belajar dan ijin belajar ASN. Pemberian tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/ atau persyaratan jabatan dengan kompetensi ASN yang akan mengisi suatu jabatan.



- Dimensi Kompetensi ditunjang oleh keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan melakukan pelaksanaan Diklat Kepemimpinan yang merupakan kewenangan BKD Prov. Kalbar.
- Dimensi Disiplin ditunjang oleh keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur melalui pembinaan disiplin ASN agar meminimalisir pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN.
- Dimensi Kinerja ditunjang oleh keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur melalui penilaian kinerja ASN, pembinaan disiplin ASN, serta pengembangan sistem penilaian kinerja ASN dalam melakukan pengukuran kinerja ASN.

Selanjutnya, kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indikator kinerja Indeks RB dan Nilai SAKIP yaitu :

- Indeks RB ditunjang oleh keberhasilan pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah melalui pemenuhan kebutuhan instansi dalam memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
- Nilai SAKIP ditunjang oleh keberhasilan pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi, serta pelaporan yang sesuai dengan aturan serta kebutuhan instansi.

Untuk melihat perbandingan pencapaian target tahun 2023, beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 9 PERBANDINGAN PENCAPAIAN TARGET TAHUNAN 2020 – 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SAT	Realisasi			
					2020	2021	2022	2023
1	2	3		4	5	5	6	7
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	1.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	-	47,07	70,18	-
2.	Meningkatnya Implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja PD	2.1	Indeks RB Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	-
		2.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,34	76,71	80,6	80,9

Sumber : BKD Prov. Kalbar 2023.

Dalam dokumen jangka menengah BKD Prov. Kalbar (Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2024), terdapat perubahan indikator kinerja dimana sebelumnya menggunakan indikator kinerja Persentase Aparatur yang Sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan. Hal tersebut menyebabkan tidak terdapat target pencapaian kinerja pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Penggunaan indikator Indeks Profesionalitas ASN, Indeks RB Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah baru dipergunakan pada Tahun 2023 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala BKD Prov. Kalbar

Sebagai perbandingan pencapaian kinerja tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 10 PERBANDINGAN TARGET TAHUNAN TERHADAP  
DOKUMEN JANGKA MENENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Kinerja Jangka Menengah Tahun 2023		Tingkat Kemajuan (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	1.1.	Indeks Profesionalitas ASN	50,5	70,18*	138,97
2.	Meningkatnya Implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja PD	2.1.	Indeks RB Perangkat Daerah	BB	BB*	100
		2.2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,61	80,9	100,37

Sumber : BKD Prov. Kalbar Tahun 2023.

Catatan : \*) Data Sementara, Capaian Tahun 2022.

Dalam

Sedangkan untuk tahun 2024 dimana pada tahun tersebut merupakan tahun pertama penggunaan Renstra BKD Prov. Kalbar Tahun 2024-2026, terdapat perubahan indikator kinerja utama yang akan dilaksanakan dimana target dan indikatornya yaitu :

Tabel 11 TARGET INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SAT	Target 2024
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Penerapan Manajemen Aparatur Sipil Negara	1.1	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	90
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2.1	Indeks RB Perangkat Daerah	Predikat	BB

Sumber : Renstra BKD Prov. Kalbar 2024-2026.

Apabila membandingkan dengan target dan capaian Indeks Profesionalitas ASN yang serta capaian Indeks RB dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah skala nasional yang menjadi target kinerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka terlihat perbandingan sebagai berikut :

TABEL 12 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA NASIONAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja	Target Nasional	Rerata Capaian Nasional
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	1.1.	Indeks Profesionalitas ASN	70,18*	73	39,8**
2.	Meningkatnya Implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja PD	2.1.	Indeks RB Perangkat Daerah	74,01 (BB)*	65 (B)**	65,63 (B)**
		2.2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,9 (A)	68 (B)*	67,93 (B)**

Sumber : BKD Prov. Kalbar 2024 dan Lakip Kemenpan 2022.

Keterangan : \*) Angka Sementara Capaian Tahun 2022.

\*\*\*) Angka Sementara Capaian Tahun 2021.

### 1. Indeks Profesionalitas ASN

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN dan target nasional yang telah ditetapkan, maka terlihat bahwa capaian kinerja BKD Pov. Kalbar masih berada dibawah target yang telah ditetapkan secara nasional. Dengan capaian senilai 70,18 maka persentase capaian kinerja yang diperoleh adalah 96,03 apabila dibandingkan dengan target nasional sebesar 73. Namun apabila dibandingkan dengan rerata capaian nasional sebesar 39,8

maka didapatkan persentase capaian kinerja sebesar 176,13% yang menandakan bahwa capaian kinerja Provinsi Kalimantan Barat telah berada jauh diatas rerata capaian nasional.

## **2. Indeks RB Perangkat Daerah**

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja Indeks RB Perangkat Daerah dan target nasional yang telah ditetapkan, maka terlihat bahwa capaian kinerja BKD Pov. Kalbar sudah berada diatas target yang telah ditetapkan untuk skala nasional. Dengan capaian senilai 74,01 (BB) maka persentase capaian kinerja yang diperoleh adalah 113,86% apabila dibandingkan dengan target nasional sebesar 65. Namun apabila dibandingkan dengan rerata capaian nasional sebesar 65,33 maka didapatkan persentase capaian kinerja sebesar 113,29 yang menandakan bahwa capaian kinerja telah berada diatas rerata capaian nasional.

## **3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan target nasional yang telah ditetapkan, maka terlihat bahwa capaian kinerja BKD Pov. Kalbar sudah berada diatas target yang telah ditetapkan untuk skala nasional. Dengan capaian senilai 80,9 (A) maka persentase capaian kinerja yang diperoleh adalah 118,97% apabila dibandingkan dengan target nasional sebesar 68. Namun apabila dibandingkan dengan rerata capaian nasional sebesar 67,71 maka didapatkan persentase capaian kinerja sebesar 119,48% yang menandakan bahwa capaian kinerja telah berada diatas rerata capaian nasional.

### **• Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Sasaran Strategis**

Terdapat beberapa hambatan dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN yang menyebablan tidak tercapainya target indikator kinerja pada tahun ini. Beberapa kendala utama dalam pencapaian target kinerja pada Tahun 2023 antara lain :

1. Diperlukan alokasi anggaran yang tidak sedikit untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dan kompetensi ASN. Peningkatan tersebut dapat berupa memperbanyak beasiswa baik ijin belajar maupun tugas belajar dan keikutsertaan ASN dalam pendidikan dan pelatihan dengan jumlah jam pelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Upaya peningkatan tersebut dirasa sangat berat tanpa adanya kesadaran pada setiap ASN terlebih bagi guru-guru yang berlokasi jauh dari Ibukota Kabupaten.
2. Dimensi kompetensi ASN merupakan dimensi terbesar dengan bobot maksimal sebesar 40, dalam pencapaiannya tidak hanya menjadi kewenangan BKD saja, perlu turut serta instansi vertikal lainnya dalam meningkatkan dimensi tersebut antara lain BPSDM selaku instansi yang berwenang untuk melakukan pendidikan dan pelatihan di Pemprov. Kalbar. Dengan bobot realisasi pada tahun 2021 sebesar 9,05 (22,63% dari bobot maksimal), maka diperlukan upaya dan daya yang tidak sedikit untuk meningkatkan dimensi kompetensi kedepannya.
3. Dimensi kinerja dengan bobot realisasi sebesar 24,87 (82,7% dari bobot maksimal sebesar 30) memiliki kendala dalam pemantauan kinerja. Jumlah ASN yang banyak dengan total pegawai pada akhir tahun 2023 sebanyak 11.858 orang dan tersebar di seluruh wilayah Prov. Kalbar baik perkotaan maupun pedesaan yang sangat luas dengan keterbatasan sarana transportasi dan jaringan telekomunikasi yang tersedia beberapa Kabupaten dan Kota. Selain itu terdapat perubahan peraturan tentang mekanisme penyusunan SKP model baru yang belum menjangkau seluruh pegawai sehingga menyebabkan terhambatnya penyusunan SKP pegawai yang pada akhirnya mempengaruhi bobot pada dimensi kinerja;
4. Dimensi kualifikasi dengan bobot realisasi sebesar 21,5 (86% dari bobot maksimal sebesar 25) memiliki kendala dalam meningkatkan pendidikan pegawai terutama untuk jenjang pendidikan Doktor / S3 dimana jenjang tersebut memiliki bobot indikator sebesar 25.

5. Sulitnya mendapatkan angka sementara capaian Indeks Profesionalitas ASN baik untuk Provinsi Kalimantan Barat, BKN, maupun rata-rata nasional. Hal tersebut menyebabkan sulitnya menyusun rencana peningkatan Indeks Profesionalitas ASN ditahun mendatang.

- **Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:**

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya :

1. Mendorong ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan baik mandiri ataupun melalui instansi yang menawarkan beasiswa. Penawaran beasiswa tersebut selalu dinformasikan kepada seluruh OPD dengan harapan terdapat ASN yang mendapatkan beasiswa tersebut sehingga akan meningkatkan nilai kualifikasi pendidikan.
2. Intens berkoordinasi bersama BPSDM dan Bappeda dalam melakukan perencanaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan dengan tujuan agar dapat memenuhi kualifikasi yang diperlukan dalam meningkatkan bobot dimensi kompetensi. Selain itu juga aktif mencari beasiswa bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar dapat mendongkrak nilai dari dimensi kualifikasi.
3. Berkordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan prov. Kalbar dalam pengumpulan data tersebut. Saat ini sedang diformulasikan pengumpulan data kinerja menggunakan SAPA Kalbar untuk triwulan 4 tahun 2023. Namun kedepannya penggunaan SAPA Kalbar akan dilakukan pada setiap triwulan. Sedangkan pengumpulan data SKP guru terutama didaerah pedalaman masih manual dan dikumpulkan secara periodik setiap triwulan kepada perwakilan sekolah yang ada di ibukota setiap kabupaten/kota.

4. Intens melakukan kordinasi baik melalui telepon maupun kunjungan langsung untuk mendapatkan informasi secara berkala terhadap bobot indeks profesionalitas ASN yang diperoleh dan perlu ditingkatkan kedepannya.
5. Aktif berkoordinasi bersama BKN terkait pemenuhan data capaian Indeks Profesionalitas ASN serta nilai botot setiap dimensi sehingga menjadi bahan evaluasi dan perencanaan kedepannya.



## B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar dapat dilihat pada tabel di bawah:

TABEL 13 REALISASI ANGGARAN TA. 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		DPA	Penyempurnaan	Perubahan
1	2	3	4	5
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>17.203.029.150</b>	<b>17.203.029.150</b>	<b>18.257.653.082</b>
<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>12.921.552.641</b>	<b>12.847.064.541</b>	<b>12.550.905.682</b>
<b>5.03.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>107.498.300</b>	<b>107.498.300</b>	<b>52.598.300</b>
5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.041.400	23.041.400	6.241.400
5.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.594.400	15.594.400	4.394.400
5.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.962.600	12.962.600	11.462.600
5.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.322.300	9.322.300	9.322.300
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.095.100	18.095.100	15.095.100
5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.482.500	28.482.500	6.082.500
<b>5.03.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.408.983.170</b>	<b>11.408.983.170</b>	<b>10.276.132.018</b>
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.119.469.070	11.119.469.070	10.023.517.918

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		DPA	Penyempurnaan	Perubahan
1	2	3	4	5
5.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	229.560.000	229.560.000	229.560.000
5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.934.600	2.934.600	2.934.600
5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	57.019.500	57.019.500	20.119.500
<b>5.03.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>24.539.700</b>	<b>24.539.700</b>	<b>8.139.700</b>
5.03.01.1.03.01	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2.637.600	2.637.600	2.637.600
5.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.902.100	21.902.100	5.502.100
<b>5.03.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>180.512.600</b>	<b>180.512.600</b>	<b>116.069.600</b>
5.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	64.500.000	64.500.000	57.577.000
5.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.319.600	30.319.600	14.619.600
5.03.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	51.298.000	51.298.000	11.378.000
5.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.000.000	22.000.000	22.000.000
5.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.420.000	2.420.000	2.420.000
5.03.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.975.000	9.975.000	8.075.000

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		DPA	Penyempurnaan	Perubahan
1	2	3	4	5
<b>5.03.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>580.816.791</b>	<b>580.816.791</b>	<b>957.170.980</b>
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.410.500	18.410.500	18.410.500
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.892.200	115.892.200	146.029.200
5.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.641.400	52.641.400	57.151.400
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	121.473.500	121.473.500	216.734.500
5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	30.000.000	30.000.000
5.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	95.280.000	95.280.000	67.200.000
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.398.891	68.398.891	376.723.880
5.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.262.300	25.262.300	15.562.300
5.03.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	53.458.000	53.458.000	29.359.200
<b>5.03.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>62.800.000</b>	<b>62.800.000</b>	<b>694.093.500</b>
5.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	-	-	54.534.900
5.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	576.758.600
5.03.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.800.000	62.800.000	62.800.000

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		DPA	Penyempurnaan	Perubahan
1	2	3	4	5
<b>5.03.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>414.697.760</b>	<b>340.209.660</b>	<b>281.997.264</b>
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.300.000	22.300.000	20.202.000
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.000.000	1.000.000	-
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	391.397.760	316.909.660	261.795.264
<b>5.03.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>141.704.320</b>	<b>141.704.320</b>	<b>164.704.320</b>
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.010.000	50.010.000	60.010.000
5.03.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebelair			3.000.000
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.694.320	91.694.320	101.694.320
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>4.281.476.509</b>	<b>4.355.964.609</b>	<b>5.706.747.400</b>
<b>5.03.02.1.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>925.062.000</b>	<b>1.170.180.000</b>	<b>2.187.704.300</b>
5.03.02.1.01.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	33.404.300	33.404.300	16.804.300
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	75.850.500	320.968.500	267.468.500
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	173.117.900	173.117.900	1.405.064.900
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	105.531.200	105.531.200	29.031.200

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		DPA	Penyempurnaan	Perubahan
1	2	3	4	5
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	160.751.600	160.751.600	135.251.600
5.03.02.1.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	42.322.700	42.322.700	-
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	187.716.200	187.716.200	187.716.200
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	128.750.200	128.750.200	128.750.200
5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	17.617.400	17.617.400	17.617.400
<b>5.03.02.1.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>1.162.516.500</b>	<b>991.886.600</b>	<b>1.411.124.500</b>
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	81.974.000	81.974.000	16.374.000
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	286.503.400	115.873.500	271.871.400
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	794.039.100	794.039.100	1.122.879.100
<b>5.03.02.1.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>1.715.468.709</b>	<b>1.715.468.709</b>	<b>1.666.576.700</b>
5.03.02.1.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	41.807.000	41.807.000	-
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	250.888.900	250.888.900	239.577.800
5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	639.485.700	639.485.700	494.241.100
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	488.691.009	488.691.009	702.993.100
5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	53.458.600	53.458.600	52.677.200
5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	16.682.600	16.682.600	5.732.600
5.03.02.1.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	66.398.500	66.398.500	59.098.500
5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	52.835.000	52.835.000	19.985.000

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		DPA	Penyempurnaan	Perubahan
1	2	3	4	5
5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	105.221.400	105.221.400	92.271.400
<b>5.03.02.1.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>478.429.300</b>	<b>478.429.300</b>	<b>441.341.900</b>
5.03.02.1.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	13.145.000	13.145.000	1.200.000
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	81.793.600	81.793.600	95.461.300
5.03.02.1.04.03	Pengelolaan Penghargaan Bagi Pegawai	52.338.300	52.338.300	61.248.300
5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	52.986.600	52.986.600	52.986.600
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	133.825.300	133.825.300	119.005.200
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	84.647.000	84.647.000	89.197.000
5.03.02.1.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	33.631.100	33.631.100	12.231.100
5.03.02.1.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	26.062.400	26.062.400	10.012.400

Sumber : Laporan realisasi fisik dan keuangan BKD Prov. Kalbar 2023

## **“MENINGKATNYA PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA”**

Sasaran strategis (SS) 1 terdiri dari 1 indikator kinerja utama (IKU) yang direalisasikan pada tahun 2023 melalui 1 (satu) program, serta 4 (empat) kegiatan antara lain :

- Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan dengan 9 (sembilan) sub kegiatan yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp.2.187.704.300,- dan realisasi pada akhir tahun anggaran sebesar Rp.2.169.997.403,- (99,19%);
- Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan 3 (tiga) sub kegiatan yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp.1.411.124.500,- dan realisasi pada akhir tahun anggaran sebesar Rp. 1.375.957.937,- (97,51%);
- Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan 9 (sembilan) sub kegiatan yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp.1.666.576.700,- dan realisasi pada akhir tahun anggaran sebesar Rp. 1.643.459.995,- (98,61%);
- Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan dengan 8 (delapan) sub kegiatan yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp.441.341.900,- dan realisasi pada akhir tahun anggaran sebesar Rp.413.035.433,- (93,59%);

Apabila dijumlahkan total keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar untuk mencapai Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara” memiliki anggaran sebesar Rp.5.706.747.400,- dengan realisasi sebesar Rp.5.602.450.768,- (98,17%).

## **“MENINGKATNYA IMPLEMENTASI RB DAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH”**

Sasaran strategis (SS) 2 terdiri dari 2 indikator kinerja utama (IKU) yang direalisasikan pada tahun 2023 melalui 1 (satu) program, serta 8 (delapan) kegiatan antara lain :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan dengan 6 (enam) sub kegiatan yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp.52.598.300,- dan realisasi pada akhir tahun anggaran sebesar Rp.51.658.191,- (98,21%);
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 4 (empat) sub kegiatan yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp.10.276.132.018,- dan realisasi pada akhir tahun anggaran sebesar Rp.10.259.969.917,- (99,84%);
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp.8.139.700,- dan realisasi pada akhir tahun anggaran sebesar Rp.7.982.020,- (98,06%);
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan dengan 6 (enam) sub kegiatan yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp.116.069.600,- dan realisasi pada akhir tahun anggaran sebesar Rp.115.333.616,- (99,37%);
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan dengan 9 (sembilan) sub kegiatan yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp.957.170.980,- dan realisasi pada akhir tahun anggaran sebesar Rp.955.763.798,- (99,85%);
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan dengan 3 (tiga) sub kegiatan yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp.694.093.500,- dan realisasi pada akhir tahun anggaran sebesar Rp.691.264.556,- (99,59%);
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan dengan 2 (dua) sub kegiatan yang memiliki pagu anggaran



sebesar Rp.281.997.264,- dan realisasi pada akhir tahun anggaran sebesar Rp. 268.359.094,- (95,16%);

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan dengan 3 (tiga) sub kegiatan yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp.164.704.320,- dan realisasi pada akhir tahun anggaran sebesar Rp.161.369.300,- (97,98%);

Apabila dijumlahkan total keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar untuk mencapai Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” memiliki anggaran sebesar Rp.12.550.905.682,- dengan realisasi sebesar Rp.12.511.700.492,- (99,69%).

Total dari anggaran yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2023 untuk mencapai kedua sasaran strategis tersebut sebesar Rp.18.257.653.082,- dengan realisasi sebesar Rp.18.114.151.260,- (99,21%).

## **BAB IV PENUTUP**

Penyelenggaraan program dan kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke-5 dari Penerapan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Prov.Kalbar Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Laporan Kinerja (LKj) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi BKD Prov.Kalbar juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi BKD, LKj juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi baik sebagai daerah otonom maupun sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2023), namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir periode Renstra.

Selanjutnya beberapa tantangan lain yang perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja BKD Prov. Kalbar kedepannya yaitu **Pertama**, persoalan-persoalan terkait aparatur yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan penurunan disiplin, kualitas dan kesejahteraan ASN yang belum merata, hingga mendorong penurunan kinerja. Peran BKD Prov. Kalbar diperlukan untuk memastikan kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan SDM Aparatur. **Kedua**, sebagai bagian dari perbaikan kinerja BKD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. **Ketiga**, pentingnya merumuskan dan menerapkan inovasi yang dapat dilakukan dan diterapkan di era digitalisasi saat ini yang mengedepankan inovasi dalam bidang teknologi informasi dalam memudahkan perluasan informasi terbaru yang akurat.

Permasalahan dan solusi yang telah dirumuskan akan menjadi tidak bermakna apabila hanya menjadi laporan saja, namun juga perlu upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian indikator Badan Kepegawaian Daerah dapat dikategorikan cukup berhasil. Selanjutnya langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mendorong OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengalokasikan penganggaran dalam baik dalam rangka peningkatan indeks profesionalitas ASN maupun dalam rangka mengirim peserta untuk mengikuti Pendidikan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional. Selanjutnya selalu aktif berkomunikasi dengan instansi Pembina jabatan fungsional sehingga selalu dapat informasi terbaru terkait dengan jabatan fungsional.
- 2) Melakukan pendataan lengkap termasuk nomor handphone terhadap guru SMA/SMK/SLB yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota. Yang selalu diperbaharui selama periode waktu tertentu. Hal tersebut berlaku juga dalam rangka pembaharuan data pegawai yang selama ini terkendala ketersedian datanya.
- 3) Meningkatkan sosialisasi terkait dengan pelaporan SKP secara online melalui SAPA Kalbar. Hal tersebut sejalan dengan penerapan pelaksanaan pelaporan SKP secara online dimana pada tahun 2023 format SKP telah menggunakan format baru dan SAPA Kalbar namun hanya terbatas pada Triwulan ke 4 saja.
- 4) Meningkatkan pemahaman serta komitmen bersama seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Selanjutnya juga diberikan pemahaman agar tidak lagi adanya pembiaran terhadap pelanggaran disiplin pegawai yang terjadi dimana penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS perlu diserahkan kewenangan sepenuhnya kepada Tim Pemeriksa yang dibentuk secara ad hoc (kasus per kasus) sehingga dengan mekanisme ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran disiplin yang terjadi.
- 5) Perlu dilakukan langkah penyegaran kembali terhadap para PNS khususnya para pengelola aparatur kepegawaian baik dalam bentuk sosialisasi, penyebaran leaflet/brosur, atau melalui Surat Edaran yang disampaikan kepada seluruh OPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap mekanisme/prosedur dalam pengusulan layanan kepegawaian yang merupakan kewenangan


BKD Prov. Kalbar. Pengusulan tersebut agar memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan serta persyaratan-persyaratan administrasi yang diperlukan agar proses pelayanan kepegawaian dapat berjalan dengan baik dan lancar.

- 6) Dalam ijin perkawinan/ perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kedepannya manakala terdapat salah satu pihak baik suami/istri PNS yang akan melakukan perceraian berhalangan hadir pada saat jadwal pemanggilan, maka akan dilakukan upaya merukunkan kembali pasangan suami istri tersebut tetap dengan cara dimintai keterangan secara terpisah sebagai dasar pemberian pertimbangan ijin perceraian PNS tersebut, sehingga tidak menjadi kendala bagi penyelesaian selanjutnya.

Pontianak,

2024

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Kalimantan Barat,



Drs. ANI SOFIAN, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19650602 198603 1 018

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA**

OPD : Badan Kepegawaian Daerah


Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja Tahun 2023		Tingkat Kemajuan (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	1.1.	Indeks Profesionalitas ASN	50,5	70,18*	138,97
		<b>RERATA CAPAIAN KINERJA SS 1</b>				<b>138,97</b>
2.	Meningkatnya Implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja PD	2.1.	Indeks RB Perangkat Daerah	BB	BB*	100
		2.2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,61	80,9	100,37
		<b>RERATA CAPAIAN KINERJA SS 2</b>				<b>100,19</b>
<b>TOTAL RERATA CAPAIAN KINERJA</b>						<b>119,58</b>

Keterangan : \*) Angka Sementara Capaian Tahun 2022.

- **Jumlah Total** : Rp. 17.914.888.161,-
- **Jumlah Realisasi Anggaran** : Rp. 17.242.465.892,-

Pontianak, 2024  
 Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
 Provinsi Kalimantan Barat,



Drs. ANI SOFIAN, MM  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19650602 198603 1 018



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Ahmad Yani  
Telp : (0561) 736541 (5 saluran), Fax : (0561) 730062, 745823  
PONTIANAK - 78124

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. ANI SOFIAN, MM**  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Kalimantan Barat

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **H. SUTARMIDJI, SH., M.Hum**  
Jabatan : Gubernur Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Januari 2023

Pihak Kedua,  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

H. SUTARMIDJI, SH., M.Hum

Pihak Pertama,  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Kalimantan Barat,

Drs. ANI SOFIAN, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650602 198603 1 018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**


**BADAN KEPAGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN	50,5
2.	Meningkatnya Implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja PD	Indeks RB PD	BB
		Nilai SAKIP PD	80,6


PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 12.921.552.641,-	APBD
2.	Kepegawaian	Rp. 4.281.476.509,-	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 17.203.209.150,-</b>	<b>APBD</b>

Pontianak, Januari 2023

Pihak Kedua,  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

  
**H. SUTARMIDJI, SH., M.Hum**

Pihak Pertama,  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Kalimantan Barat,

  
**Drs. ANI SOFIAN, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650602 198603 1 018